



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel.Serasan Jaya Kec. Sekayu (0714) 322016
Sekayu 30711
Email: dpmptspmuba@gmail.com Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 188.4/2/2023

T E N T A N G

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, setiap penyelenggara wajib memberi tugas kepada pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan yang berasal dari lingkungan penyelenggara dengan mengangkat pejabat struktural atau fungsional yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 263);

14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang Pelayanan Perizinan dari masyarakat / pelaku usaha di Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan; dan
 - c. menyarankan tindak lanjut kepada Pimpinan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penanganan Pengaduan mempunyai rincian tugas :
- a. Ketua :
 1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di lingkungan DPM-PTSP Kab. Muba.
 2. memimpin evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
 3. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
 - b. Sekretaris :
 1. memberikan dukungan administrasi;
 2. memberikan dukungan teknis dan finansial;
 3. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua.
 - c. Anggota :
 1. melakukan pengelolaan pengaduan mulai dari Perencanaan sampai dengan tindak lanjut pengelola pengaduan;
 2. menyiapkan sarana pengaduan;
 3. menyalurkan pengaduan kepada tim pengelola pengaduan;
 4. menganalisis pengaduan yang disampaikan di DPM-

PTSP Kabupaten Musi Banyuasin.

5. melakukan pemantauan atau survei lapangan atas pengaduan yang disampaikan di DPM-PTSP Kabupaten Musi Banyuasin;
6. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala;
7. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pengaduan masyarakat;
8. memberikan jawaban tanggapan baik secara lisan maupun tulisan atas pengaduan yang disampaikan di DPM-PTSP Kabupaten Musi Banyuasin;
9. memberikan pertimbangan solusi pemecahan masalah atas pengaduan yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
10. mengidentifikasi pengaduan masyarakat dari media online dan cetak dan selanjutnya diupload secara manual dalam aplikasi yang tersedia;
11. mempublikasikan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan menggunakan aplikasi yang tersedia.
12. menyusun laporan pengelolaan pengaduan.

KEEMPAT : Semua biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 1 Februari 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197406151993111001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
NOMOR : 188.4/2/2023
TENTANG : TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DPMPSTP KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

TIM PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN PADA DPMPSTP KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO.	N A M A	JABATAN
1.	H. Riki Junaidi, Ap., M.Si	Pengguna Anggaran
2.	Habiburrahman, S.Pd., MM	Sekretaris
3.	Yunita Indriaty, S.E., M.Si	KPA/PPK
4.	Marlina, S.IP , M.Si	PPTK
5.	Dwi Meity Rizka, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Ir. Alibana	Anggota
7.	Musa Firdaus, S.E., M.Si	Anggota
8.	M. Yusuf Ansori Rofai,S.ST.,M.Si	Anggota
9.	Ardilla Heryani, ST	Anggota
10.	Subagio, SH.,S.Ag.,M.AP	Anggota
11.	Nelly Apriyanti,S.Kom.,M.Si	Anggota
12.	Nopiansyah,S.E.,M.Si	Anggota
13.	H.Rif'ad,S.E.,M.Si	Anggota
11.	Desi Devi Yanti, S.E	Anggota
12.	Yuniar, S.E	Anggota
13.	Erniyati	Anggota
14.	Wahyu Setya Astuti S.Km	Anggota
15.	Anggah Pratama	Anggota
16.	Andriyadi, ST.	Anggota

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197406151993111001